

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era pandemi covid-19 atau *corona virus disease* berdampak besar bagi ekonomi global, termasuk sektor pajak. Hal ini mengakibatkan penerimaan dari pajak akan berkurang yang menyebabkan penurunan penerimaan negara dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain terjadi peningkatan pembiayaan dan belanja negara sebagai bentuk upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan kesehatan dengan memfokuskan pada belanja negara yang berupa keperluan kesehatan serta pemulihan ekonomi dari segi dunia usaha maupun masyarakat yang terdampak covid-19. Dalam hal ini, pemerintah dan instansi terkait mengambil kebijakan terkait pemulihan ekonomi dan stabilitas fiskal melalui berbagai kebijakan terkait anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai bentuk upaya dalam memperkuat berbagai institusi di sektor keuangan.

Wabah Covid-19 memberikan dorongan untuk pemerintah untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan – kebijakan baru untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal ini membuat hampir semua orang memilih untuk tetap di rumah, serta semua aktivitas yang mereka lakukan sebelum covid-

19 saat ini berubah menjadi serba *online*. Selanjutnya, pemerintah akan berupaya mendorong pemulihan ekonomi dengan melaksanakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan covid-19.

Pada saat ini, pemerintah membutuhkan dana untuk menaggulani covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Akan tetapi kondisi perekonomian masyarakat sedang memburuk sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara membebani masyarakat untuk membayar pajak di era pandemi covid-19. Karena dampak yang disebabkan oleh covid-19 yang cukup besar, termasuk pada realisasi penerimaan pajak negara yang mengalami penurunan dari target ditahun 2018 – 2020 dan mengalami kenaikan ditahun 2021. Berikut datanya realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak selama 4 tahun akhir:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara

Tahun	Target	Realisasi
2018	1,423,9 Triliun	1,313,3 Triliun
2019	1,577,5 Triliun	1,332,8 Triliun
2020	1,198,82 Triliun	1,072,0 Triliun
2021	1,229,5 Triliun	1,278,5 Triliun

Sumber : Aplikasi Internal DJP, 2022

Tidak hanya berdampak pada total penerimaan negara hanya seluruhnya yang diperoleh dari bidang perpajakan. Ada wabah Covid-19 juga berdampak pada jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jombang. Jumlah realisasi penerimaan pajak disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 1. 2. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Jombang

Tahun	Target	Realisasi
2018	167,053,705,000	142,268,254,547
2019	518,457,122,000	500,943,635,517
2020	493,781,843,000	527,683,885,808
2021	359,046,360,000	374,234,480,925

Sumber : Aplikasi Internal DJP, 2022

Pada tabel 1.2 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jombang dalam waktu 4 tahun terakhir, diketahui pada tahun 2018 dan 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan serta tidak memenuhi target. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 diketahui terdapat kenaikan penerimaan pajak serta melebihi target. Hal tersebut bisa terjadi karena pemerintah telah meresmikan PMK 23/PMK03/2020. Yang kemungkinan terdapat adanya pengaruh pemanfaatan insentif pajak di tahun 2020 dan 2021, sehingga dapat memenuhi target penerimaan pajak ditahun tersebut.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak sebagai hal utama yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurut Mardiasmo (2016: 3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum, pajak bukan hanya menjadi sumber penerimaan pada APBN, tetapi memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia.

Pemanfaatan insentif pajak saat ini diharapkan dapat membantu perekonomian wajib pajak yang terdampak covid-19, yang memiliki arti yaitu suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bentuk pemulihan ekonomi di sektor pajak, lebih banyak lagi mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Sehingga pada bulan Januari 2022 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 yang telah diperpanjang dan diresmikan pada tanggal 22 Januari 2022 terkait dengan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak *corona virus disease* 2019. Di dalam peraturan tersebut terdapat poin penting yakni : pertama, insentif pajak terhadap PPh pasal 22 impor ayat (7) huruf b berupa pembebasan pemungutan bagi wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi bidang usaha sesuai ketentuan sebagai penerima keringanan. Kedua, insentif pajak terhadap angsuran PPh pasal 25 yakni wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi bidang usaha sesuai penerima keringanan dapat memperoleh pengurangan angsuran sebesar 50%. Ketiga, insentif PPh final jasa konstruksi, dimana penghasilan wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) ditanggung oleh pemerintah. Dengan adanya insentif pajak, maka dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19 (Pemerintah Republik Indonesia 2019).

Tarif pajak adalah jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Adanya tarif pajak juga diatur menurut kemampuan wajib pajak untuk membayar

pajak. Adanya kebijakan pemerintah terkait penetapan tarif pajak selama pandemi covid-19 ditunjukkan dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 atau covid-19. Dimana pada bagian ketiga menunjukkan kebijakan dibidang perpajakan yang mengatur tarif pajak yaitu tarif pajak penghasilan badan yang semula 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% untuk pajak tahun 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat akan mendapatkan tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Dengan adanya kebijakan tarif pajak, maka dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berakhir pada bulan Maret 2022. Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2021 bagi Wajib Pajak Badan berakhir April 2022. Maka dalam hal tersebut diharapkan semua masyarakat yang telah memenuhi kriteria untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Pajak Tahun 2021 bagi wajib pajak orang pribadi dan SPT Tahunan PPh Tahun 2021 bagi wajib pajak badan sesuai dengan batas waktu pelaporan pajak

untuk menghindari sanksi pajak yang ditagihkan karena keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan 2021.

Sanksi pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan peningkatan pembayaran. Sanksi diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi pajak dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Bawazier (2011), hal yang menjadi perhatian besar adalah upaya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang merupakan inti dari peraturan dan penerapan sanksi di bidang perpajakan. Namun, pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan dengan baik peraturan dan sanksi di bidang perpajakan serta mempertegas sanksi di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak, maka dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Namun hal ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan pelaporan SPT Tahunan yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah karena diantaranya penerapan sanksi berupa denda atas keterlambatan pelaporan yang nilainya masih kecil yang

menyebabkan wajib pajak mengabaikan kepatuhan pajak meskipun banyak fasilitas yang diberikan pemerintah misalnya pemanfaatan insentif pajak dan memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak merupakan suatu cara melayani segala kebutuhan wajib pajak selama pandemi covid-19 diharapkan semua petugas pajak memiliki sikap cepat, tanggap dan menerapkan protokol kesehatan dalam melayani wajib pajak dan sesuai prosedur pelayanan akan lebih baik jika disederhanakan agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan dan tidak membuat wajib pajak menunggu lama dalam proses pelayanan khususnya kepada wajib pajak yang baru menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sosialisasi mengenai tata cara pembayaran pajak juga perlu dilakukan agar wajib pajak dapat memahami dan dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya, baik secara *online* maupun secara langsung.

Dan saat ini Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara *online* untuk mengurangi penyebaran *corona virus disease* 2019, serta mempermudah pelaporan pajak dapat mengunjungi www.pajak.go.id yang merupakan situs resmi pajak atau dapat mengakses aplikasi DPJ *online* atau M-Pajak yang baru dirilis pada tanggal 4 Juni 2021. Dengan adanya kualitas pelayanan, maka dilakukan penelitian untuk menguji moderasi kualitas pelayanan atas hubungan antara pemanfaatan insentif pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fadilah dan Panjaitan, 2016) dengan judul “pengaruh keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan sebagai variabel moderating”. Menunjukkan bahwa keadilan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan moderasi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan serta memperlemah pengaruh keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independen yang menggunakan pemanfaatan insentif pajak dan tarif pajak. Serta objek dan tahun penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Jombang tahun 2022, sedangkan objek dan tahun penelitian terdahulu berlokasi di KPP Pratama Gambir Satu Jakarta tahun 2016. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi, menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, serta metode penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Menggunakan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi Di Era Pandemi Covid-19”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19 ?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19 ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19 ?
4. Apakah kualitas pelayanan memoderasi hubungan antara pemanfaatan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19 ?
5. Apakah kualitas pelayanan memoderasi hubungan antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19 ?
6. Apakah kualitas pelayanan memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.
4. Untuk mengetahui kualitas pelayanan memoderasi hubungan antara pemanfaatan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.
5. Untuk mengetahui kualitas pelayanan memoderasi hubungan antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.
6. Untuk mengetahui kualitas pelayanan memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- A. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang kepatuhan wajib pajak.
- B. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan di KPP Pratama Jombang.

1.4.2. Manfaat Praktis

- A. Bagi KPP Pratama Jombang
 1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk pembuatan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

KPP Pratama tentang:

- Kepatuhan wajib pajak dengan adanya pemanfaatan insentif pajak, tarif pajak dan sanksi pajak di era pandemi covid-19.
- Moderasi kualitas pelayanan atas pemanfaatan insentif pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19

B. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wajib pajak yang terkait dengan permasalahan perpajakan di era pandemi covid-19 agar tetap melakukan kepatuhan wajib pajak sebagai wajib pajak.

C. Bagi peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk mempraktikkan dan mengembangkan ilmu yang telah diajarkan selama masa perkuliahan dengan harapan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan ilmu perpajakan serta menjadi referensi atau gambaran umum dalam penelitian masa yang akan datang.

1.5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang yang terletak di Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 157, Candi Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Penelitian dan permohonan izin ini dilakukan pada bulan Maret 2022 – Juli 2022, dan dilanjutkan dengan menganalisis data dan menyusun paling lambat Juli 2021 - selesai. Berikut jadwal penelitian proposal skripsi :

Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian Skripsi

JADWAL PENELITIAN SKRIPSI																					
No	Kegiatan	Bulan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mencari studi literatur	■	■																		
2	Permohonan judul		■																		
3	Analisa kebutuhan		■	■																	
4	Observasi penelitian			■	■																
5	Menyusun proposal skripsi			■	■	■	■														
6	Sidang proposal skripsi							■													
7	Revisi proposal skripsi								■	■											
8	Pengumpulan data penelitian											■	■	■	■	■	■				
9	Menyusun skripsi																	■	■	■	■
10	Sidang skripsi																				■

Sumber : Data Dikelola Penulis, 2022